

BAB II

BENTUK-BENTUK MUAMALAH ISLAM

A. Mudlarabah

1. Pengertian

Mudlarabah berasal dari kata “*adl-dlarbu fil ardl*” yaitu bepergian untuk urusan dagang (Sabiq XIII, 1997 : 36), sesuai dengan firman Allah :

وآخرون يضر بون في الارض يبتغون من فضل الله (المزمل ٢٠)

Artinya : “Dan yang lainnya berjalan di muka bumi mencari sebagian daripada karunia Allah” (Al-Muzzammil : 20).

Adapun yang dimaksud dalam pengertian syara' ialah kesepakatan diantara dua pihak yang mengadakan kerja sama perdagangan, satu pihak menyerahkan uangnya sebagai modal, sedang pihak lainnya mengerahkan tenaganya sebagai andil. Keuntungan dan kerugian bagi kedua belah pihak yang bersekutu menurut kesepatan bersama. Dalam istilah lain disebut pula sebagai *qiradl*, *muqaradl* dan *mu'amalah* (Ya'qub, 1992 : 265).

Dalam kitab *figh sunnah* dinyatakan bahwa *mudlarabah* adalah akad antara kedua belah pihak untuk salah seorangnya (salah satu pihak) mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lainnya untuk diperdagangkan. Dan laba dibagi dua sesuai dengan kesepakatan (Sabiq XIII, 1992 : 36).

Sementara itu Ibnu Rusd menyatakan *qiradl* adalah jika seseorang menyerahkan harta kepada orang lain untuk digunakan dalam usaha perdagangan, dimana pihak yang bekerja (diserahi uang) berhak memperoleh sebagian tertentu dari keuntungan harta itu, yakni bagian yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak : seperti sepertiga, seperempat atau separuh (Ibnu Rusy III, 1990 : 233).

Dari beberapa pengertian yang telah diungkapkan di atas dapat memberikan penjelasan bahwa *mudlarabah* sama dengan *qiradl* yang mempunyai pengertian akad kerjasama antara pemilik modal dengan pelaksana dimana keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan.

2. Dasar Hukum

Telah sepakat fuqaha, bahwa *mudlarabah* hukumnya adalah *jaiz* (boleh). Berdasarkan firman Allah :

وآخرون يضر بون في الارض يبتغون من فضل الله (المزمل ٢٠)

Artinya : “Dan yang lainnya berjalan di muka bumi mencari sebagian daripada karunia Allah” (Al-Muzzammil : 20).

عن صهيب رضى ان النبي الله صلى الله عليه وسلم قال : ثلاث فيهن البركة

البيع الى جل والمقارضة و اخلط البر بالشعير للبيت لالبيع

Artinya : “Dari Shuhaib ra. bahwasannya nabi saw. Bersabda : “Tiga hal yang didalamnya ada berkah : jual beli yang temponya tertentu, memberikan

modal seseorang untuk berdagang dan mencampurkan antara burr dengan syair untuk rumah tangga, bukan buat jualan” HR. Ibnu Majah.

Amalan shahabat

Rasulullah pernah melakukan *mudlarabah* dengan Khadijah, dengan modal daripadanya (Khadijah).beliau pergi ke Syam dengan membawa modal tersebut untuk diperdagangkan. Ini sebelum beliau diangkat menjadi rasul.

Pada zaman jahiliyah, *mudlarabah* telah ada dan setelah datang Islam, mengakuinya. Al Hafidz Ibnu Hajar mengatakan : “*Mudlarabah* telah terjadi pada masa rasulullah, beliau mengetahuinya dan menetapkannya. Kalau tidak demikian (terlarang) tentu Rasulullah tidak membiarkannya (Sabiq XIII, 1992 : 36).

3. Rukun dan Syarat

Rukun *mudlarabah* adalah ijab dan qabul yang keluar dari orang yang memiliki keahlian. Tidak disyaratkan adanya lafadh tertentu, tetapi dapat dengan bentuk apa saja yang menunjukkan makna *mudlarabah*. Karena yang dimaksudkan dalam akad ini adalah tujuan dan maknanya, bukan lafadz dan susunan kata (Sabiq XIII, 1992 : 38).

Di dalam *mudlarabah*, disyaratkan sebagai berikut :

- a. Bahwa modal itu berbentuk uang tunai, jika ia berbentuk emas atau perak batangan (tabar), atau barang perhiasan atau barang dagangan, maka tidak sah. Diketahui dengan jelas, agar dapat dibedakan modal yang diperdagangkan dengan keuntungan yang dibagikan untuk kedua belah pihak,

sesuai dengan kesepakatan. Keuntungan yang menjadi milik pekerja dan pemilik modal jelas prosentasinya, seperti setengah, sepertiga atau seperempat. (Sabiq XIII, 1992 : 38).

- b. Menurut ulama Madzhab Syafi'i pekerja disyaratkan berupa perdagangan dan tidak dibatasi waktu tertentu (Jaziri IV, 1994 :85)
- c. Pelaksana adalah orang yang diberi amanat. Jadi jika akad telah berlangsung dan pelaksana sudah memegang harta benda (modal) maka segala tindakan itu menjadi amanat. Ia tidak berkewajiban menjamin, kecuali dengan sengaja (Sabiq XIII, 1992 : 39).

4. Batalnya *Mudlarabah*

Mudlarabah menjadi batal karena hal-hal berikut :

- a. Tidak terpenuhinya syarat sahnya
 Jika ternyata satu syarat mudlarabah tidak terpenuhi sedang pelaksana sudah memegang modal dan sudah diperdagangkan, maka dalam keadaan seperti ini dia berhak mendapatkan bagian dari sebagian upahnya, karena tindakannya adalah berdasarkan izin dari pemilik modal dan dia melakukan tugas yang ia berhak mendapatkan upah.
- b. Bahwa pelaksana bersengaja atau tidak melakukan tugas sebagaimana mestinya dalam memelihara modal, atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad.

Dalam keadaan seperti ini *mudlarabah* menjadi batal dan ia berkewajiban menjamin modal jika rugi, karena dialah penyebab kerugian.

- c. Bahwa pelaksana meninggal dunia atau si pemilik modal. jika salah seorang meninggal dunia, *mudlarabah* menjadi batal (Sabiq XIII, 40 - 41),

5. Hikmah

Allah swt. menganugerahkan kelebihan yang berbeda-beda diantara manusia, disamping itu kekurangan-kekurangannya. Kelebihan yang berbeda-beda itu apabila digabung akan membuahkan suatu hasil yang tidak dapat dijangkau apabila dilakukan sendiri-sendiri.

Ada orang yang memiliki kelebihan harta, tetapi tidak memiliki keterampilan berdagang. Sebaliknya ada orang yang memiliki keterampilan berdagang tetapi tidak mempunyai modal. Apabila kelebihan masing-masing orang tersebut digabung, niscaya dapatlah bekerjasama membentuk usaha yang produktif dan mendatangkan manfaat bagi kedua belah pihak (Ya'qub, 1992 : 266)

.Islam mensyari'atkan dan membolehkan untuk memberi keringanan kepada manusia. Syari'at membolehkan ini supaya kedua belah pihak dapat mengambil manfaatnya. Pemilik harta mendapatkan manfaat dengan pengalaman *mudlarib* (orang yang diberi modal) sedang *mudlarib* dapat memperoleh manfaat dengan harta (sebagai modal) dengan demikian tercipta kerjasama antara modal dan kerja (Sabiq XIII, 1992 : 37).

B. SYIRKAH

1. Pengertian

Syirkah berarti *ikhtilath* (percampuran). Para fuqaha mendefinisikannya sebagai akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan (Sabiq XIII, 1992 : 174).

Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pada hakekatnya dalam akad *syirkah* itu terkandung pengertian yang mengikat. Oleh karena itu istilah tersebut merupakan perbuatan yang didalamnya tertanam akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mengadakan suatu usaha yang disepakati bersama dengan maksud mendapatkan keuntungan.

Syirkah secara global ada dua macam yaitu :

1. *Syirkah amlak*, yaitu suatu pernyataan tentang pemilikan dua orang atau lebih terhadap satu barang dengan tanpa ada perjanjian perserikatan atau persekutuan memiliki.
2. *Syirkah 'Uqud*, yaitu suatu pernyataan tentang perjanjian yang terselenggara antara dua orang atau lebih untuk bersama-sama dalam satu harta dan keuntungannya (Al-Jaziri IV, 1994 : 116).

Syirkah 'uqud dibagi lagi menjadi empat yaitu :

- a. *syirkah in'an* adalah persekutuan dalam urusan harta oleh dua orang, bahwa mereka akan memperdagangkan dengan keuntungan dibagi dua. Dalam *syirkah* ini tidak disyaratkan samanya jumlah modal, demikian juga wewenang dan keuntungan.

- b. *Syirkah mufawadhah* adalah bergabungnya dua atau lebih untuk melakukan kerjasama dalam suatu urusan. Dengan ketentuan sebagai berikut :
- samanya modal masing-masing
 - mempunyai wewenang bertindak yang sama
 - mempunyai agama yang sama
 - masing-masing menjadi penjamin lainnya atas apa yang ia beli dan ia jual.
- c. *Syirkah wujuh* adalah bahwa dua orang atau lebih membeli sesuatu tanpa permodalan, yang ada hanyalah berpegang kepada nama baik mereka dan kepercayaan para pedagang terhadap mereka. Dengan catatan bahwa keuntungan untuk mereka.
- d. *Syirkah abdan* yaitu bahwa dua orang berpendapat untuk menerima pekerjaan, dengan ketentuan upah yang mereka terima dibagi menurut kesepakatan (Sabiq XIII, 1992 : 176-178)

Dari sekian macam pembagian *syirkah* yang telah penulis kemukakan di atas yang telah disepakati fuqaha adalah *syirkah iman*, meskipun sebagian fuqaha tidak mengenal kata-kata tersebut dan meskipun para fuqaha memperselisihkan beberapa syaratnya. Sedang tiga *syirkah* yang lainnya masih diperselisihkan oleh fuqaha dan diperselisihkan pula tentang sebagian syarat-syaratnya., yakni bagi mereka yang menyetujuinya (Ibnu Rusy III, 1990 : 264).

Menurut Masyfuk Zuhdi dalam bukunya "*Masail Fiqhiyah*" bahwa *syirkah iman* ini disepakati oleh ulama tentang kebolehan nya (ijma' ulama).

2. Dasar Hukum

Seperti yang telah penulis kemukakan di atas bahwa *syirkah* adalah suatu usaha kerja sama antara kedua belah pihak atau lebih dalam upaya meningkatkan pendapatan dan penghasilan guna mencari rezki yang halal dan diridloi Allah. Kebolehan dari adanya *syirkah* ini berdasarkan :

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله

شديد العقاب (المائدة : ٢)

Artinya : “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya (Al-Maidah : 2).

عن ابي هريره رفعه عنه قال : ان الله يقول : انا ثالث الشر يمين ما لم يجن

احد هما صاحبه ، فاذا خانه خرجت من بيتهما

Artinya : “Dari Abu Hurairah ra. ia berkata rasulullah saw. bersabda : Allah berfirman : “Aku jadi yang ketiga diantara orang yang berserikat selama diantara keduanya tidak berkhianat. Maka jika berkhianat keluarlah aku dari keduanya” HR. Abu Dawud.

3. Rukun dan Syarat

Syirkah secara umum mempunyai beberapa rukun, yaitu :

- a. *Aqidani* (dua orang yang melakukan perjanjian *syirkah*)
- b. *Shighat* (*ijab* dan *qabul*)
- c. *Mahal* (tempat atau sasaran dalam *syirkah*), ada dua macam, yaitu :
 - Harta
 - Pekerjaan

Syirkah 'uqud mempunyai beberapa macam syarat, antara lain :

- Yang berkaitan dengan orang yang melakukan perjanjian yaitu disyaratkan orang yang merdeka, pandai dan dewasa.
- Berkaitan dengan *shighat* (*ijab* dan *qabul*) yaitu berupa lafadz atau perbuatan yang menunjukkan pengertian berserikat menurut kebiasaan. *Ijab* dan *qabul* wajib menyatakan sesuatu yang menunjukkan pemberian izin pihak kepada yang mendayagunakannya. Jika pendaayagunaannya dilakukan bersama-sama maka *ijab* dan *qabul* wajib mengandung pernyataan bahwa masing-masing anggota memberi izin kepada serikatnya.
- Berkaitan dengan harta (modal) yaitu modal yang dikeluarkan sejenis dan harus ada pada waktu akad *syirkah* atau ketika dilakukan pembelian. Menurut ulama Malikiyah, modal harus ada setidaknya-tidaknya 2 hari setelah akad *syirkah*, jika melebihi maka tidak sah.
- Mengenai keuntungan dan kerugian disyaratkan ditanggung sesuai dengan prosentase modal (Al-Jaziri IV, 1994 : 140 –151).

4. Hikmah

Islam menganjurkan untuk berusaha guna mencapai kesejahteraan bukan hanya di dunia saja bahkan juga kesejahteraan di akhirat kelak. Berusaha menjalankan usaha adalah salah satu diantara dua orang untuk mencapai keuntungan bersama bukan keuntungan orang perorang. Dengan demikian adanya *syirkah* ini bukan hanya mementingkan kemakmuran individu tetapi kemakmuran bersama. Oleh karena itu Islam menganjurkan adanya *syirkah* ini.

Perbuatan *syirkah* adalah merupakan manifestasi dari kepedulian umat Islam atau umat manusia yang diliputi rasa solidaritas, persahabatan dan jauh dari rasa permusuhan. Oleh karena itu manusia sebagai pemeran utamanya adanya akad *syirkah*, disarankan harus jujur, saling mempercayai antara satu dengan yang lainnya.

C. MURABAHAH

1. Pengertian

Murabahah berarti pembelian barang dengan pembayaran ditangguhkan (1 bulan, 2 bulan, 1 tahun dst) (Perwataatmadja, 1992 : 25).

Dengan mengacu pada surat An-Nisa ayat 29 dan surat Al-Baqorah ayat 275, serta mengutip pendapat dari Ibnu Qudamah dalam buku Al-Mughni IV/280 yang mendefinisikan *murabahah* adalah menjual dengan harga asal ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati (Afif dkk, 1996 : 228).

Sedang Ibnu Rusy menyatakan bahwa *murabahah* adalah jika penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba dalam jumlah tertentu, dinar atau dirham.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *murabahah* adalah akad jual beli dimana harga jual didapat dari harga beli ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati bersama.

2. Dasar Hukum

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آتَىٰ كَلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ^{*}

Artinya : “Hai orang-orang beriman janganlah kamu makan hak sesamamu dengan jalan yang bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu” (An-Nisa : 29).

عن صهيب رضى ان النبي الله صلى الله عليه وسلم قال : ثلاث فيهن البركة
البيع الى جل والمقارضة و اخلط البر بالشعير للبيت للبيع

Artinya : “Dari Shuhaib ra. bahwasannya nabi saw. Bersabda : “Tiga hal yang didalamnya ada berkah : jual beli yang temponya tertentu, memberikan modal seseorang untuk berdagang dan mencampurkan antara burr dengan syair untuk rumah tangga, bukan buat jualan” HR. Ibnu Majah

3. Rukun dan Syarat

Adapun rukun dari *murabahah* adalah :

- a. Aqidani (orang yang berakad)
- b. Shighat (ijab dan qabul)
- c. Adanya barang

Syarat dari *murabahaah* adalah :

Syarat *murabahah* itu sama halnya dengan syarat jual beli pada umumnya yaitu meliputi syarat orang yang berakad

Berakal dan dapat membedakan (memilih)

Adapun syarat barang yang diakadkan adalah :

1. Bersihnya barang
2. Dapat dimanfaatkan
3. Milik orang yang melakukan akad
4. Mampu menyerahkannya
5. Mengetahui
6. Barang yang diakadkan ada ditangan

Berlangsungnya *ijab qabul* tersebut terkecuali untuk barang yang kecil tidak memakai *ijab qabul* yaitu cukup dengan memberi sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku (Sabiq,1993 :51-52).

D. ARIYAH

1. Pengertian

Para fuqaha mendefinisikan *ariyah* sebagai pembolehan oleh pemilik akan miliknya untuk dimanfaatkan oleh orang lain dengan tanpa ganti (imbalan) (Sabiq XIII, 1993 : 67).

Ulama Milikiyah mendefinisikan *ariyah* dengan memberikan hak memiliki manfaat yang sifatnya temporer dengan tanpa imbalan ongkos. Ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa *ariyah* adalah perjanjian meminjamkan yang membolehkan mengambil manfaat dari orang yang mempunyai keahlian melakukan derma dengan barang yang halal diambil manfaatnya dalam keadaan barangnya masih tetap utuh untuk dikembalikan kepada orang yang melakukan kesukarelaan

Lebih jelas lagi ulama Hanabilah menyatakan *ariyah* adalah barang yang dipinjamkan, yaitu barang yang diambil dari pemiliknya atau pemilik manfaatnya untuk diambil manfaatnya pada suatu masa tertentu atau secara mutlak dengan tanpa imbalan ongkos (Al-Jaziri IV, 1994 : 449 - 450).

2. Dasar Hukum

Ariyah adalah suatu pekerjaan yang tergolong disunnahkan oleh Islam, firman Allah :

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله

شديد العقاب (المائدة : ٢)

Artinya : “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya (Al-Maidah : 2),

3. Rukun dan Syarat

Meminjamkan pada hakekatnya merupakan sebagian dari amal kebaikan yang dikehendaki oleh rasa kemanusiaan. Sebab ummat manusia tentu membutuhkan pertolongan dari sebagian yang lain. Jadi dengan melihat keadaannya, maka hukumnya adalah sunnah.

Adapun rukun perjanjian meminjamkan adalah :

- a. Orang yang memberikan pinjaman.
- b. Orang yang menerima pinjaman
- c. Barang yang dipinjamkan
- d. *Ijab* dan *qabul* atau *shighat*

Adapun syarat-syaratnya adalah :

- a. Bahwa orang yang meminjamkan adalah pemilik yang berhak untuk menyerahkannya (Sabiq XIII, 1993 : 67).
- b. Barangnya dapat diketahui dan dapat diambil manfaatnya tanpa merusakkan zatnya.
- c. *Shighat* berupa ungkapan pemberian pinjaman atau setiap kata-kata yang menunjukkan pemberian izin (persetujuan) (Ibnu Rusy III, 1990 : 400).
- d. Mengeni kapan barang kembali kepada orang yang meminjamkan Sayid Sabiq menyatakan bahwa orang yang meminjamkan boleh dan berhak meminta

kembali barangnya, bila dia kehendaki selama tidak menyebabkan kerugian kepada si peminjam.

- e. Menurut Imam Malik : ia (si pemilik) tidak boleh mencabutnya kembali sebelum diambil manfaatnya oleh di peminjam. Dan apabila ia mempersyaratkan suatu masa tertentu, maka masa tersebut harus dipenuhinya. Sedang apabila ia tidak mensyaratkan suatu masa tertentu, maka ia harus memenuhi suatu masa oleh orang banyak dianggap pantas untuk pinjaman tersebut (Al-Jaziri IV, 1994 : 400).